

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 34-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2020

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atasnama Terdakwa **Darmawanto**, Kopral Satu NRP 31030171450281, Ta Pengobatan Ringan Sikes Kimarkas, Yonkes 2/YBH/2 Kostrad, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 107-K/PM.III-12/AD/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 , yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Darmawanto**, Kopral Satu NRP 31030171450281; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absen Kehadiran Personel Kompi Markas Yonkes 2/YBH/2 Kostrad sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 yang ditandatangani Komandan Batalyon Kesehatan 2 Letnan Kolonel Ckm dr. Ayiq Mahmud, Sp. OT. (K) Spine NRP 11020005670674.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.

4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Malang.
Pada tanggal 14 Agustus 2020.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Rudianto, S.H
Peltu NRP 21960347440875

Tembusan

1. DirjenBadilmiltunMARI.
2. Kadilmiltama.
3. Pangdivif 2 Kostrad.
4. Kadilmilti III Surabaya.
5. Kaotmil III-11 Surabaya.
6. Danyonkes 2/YBH/2 Kostrad
7. Dandenpom V/3 Malang.

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Jum'at, tanggal 14 Agustus 2020, Rudianto, S.H., Peltu NRP 21960347440875, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Darmawanto**, Kopral Satu NRP 31030171450281, Ta Pengobatan Ringan Sikes Kimarkas, Yonkes 2/YBH/2 Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

Saksi-saksi :

1.

2.

Ttd

Nuryati
Serma Keu/W NRP 104997

ttd

Amin Matsuri, S.H.
Praka NRP 31100130381289

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 35-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2020

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atasnama Terdakwa **Alfatah Nurudin**, Sersan Dua NRP 21190045760600, Danru 3 SMS/Bant, Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 106-K/PM.III-12/AD/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 , yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Alfatah Nurudin**, Sersan Dua NRP 21190045760600; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 2 (dua) lembar Daftar Absen Regu 3 SMS Kompi Bantuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 yang ditandatangani Komandan Kompi Bantuan Kapten Inf Farit Praseto, A.Md. NRP 21980321420178.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.

5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Malang.
Pada tanggal 14 Agustus 2020.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Rudianto, S.H

Peltu NRP 21960347440875

Tembusan

1. DirjenBadilmiltunMARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danbrigif Raider 9/DY/2 Kostrad.
6. Danyonnif 514/SY/9/2 Kostrad
7. Dandenpom V/3 Malang.

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Jum'at, tanggal 14 Agustus 2020, Rudianto, S.H., Peltu NRP 21960347440875, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Alfatah Nurudin**, Sersan Dua NRP 21190045760600, Danru 3 SMS/Bant, Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Nuryati
Serma Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Amin Matsuri, S.H.
Praka NRP 31100130381289

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 36-K / PM.III-12 / AD / VII / 2020

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atasnama Terdakwa **Aris Yudianto**, Pelda NRP 21960279530477, Ba Denkeslap Kesdam V/Brawijaya, Denkeslap Kesdam V/Brawijaya, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AD/VII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Aris Yudianto**, Pelda NRP 21960279530477; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 3 (tiga) lembar Daftar Hadir Militer Denkeslap Kesdam V/Brawijaya sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan April 2020 yang terdapat nama Terdakwa yaitu Aris Yudianto, pangkat Pelda NRP 21960279530477 dengan keterangan "TK" yang artinya Tanpa Keterangan, dan ditanda tangani atas nama Komandan Denkeslap Wakil Komandan Sdr. Hartoko Amd. Kep pangkat Mayor Ckm NRP 598022.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)..

3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.

6. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 26 Agustus 2020.
Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Irwan Idris, S.H
Kapten Chk NRP 21960348011275

Tembusan

1. DirjenBadilmiltunMARI.
2. Kadilmiltama.
3. Pangdam V/Brawijaya.
4. Kadilmilti III Surabaya.
5. Kaotmil III-11 Surabaya.
6. Dandenkeslap Kesdam V/Brawijaya
7. Dandenpom V/3 Brawijaya.

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini rabu tanggal 26 Agustus 2020, Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Aris Yudianto**, Pelda NRP 21960279530477, Ba Denkeslap Kesdam V/Brawijaya, Denkeslap Kesdam V/Brawijaya.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Irwan Idris, S.H.,
Kapten Chk NRP 21960348011275

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Nuryati
Serma Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Amin Matsuri, S.H.
Praka NRP 31100130381289

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 33-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2020

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atasnama Terdakwa **Dedy Apriliyanto**, Sersan Dua Apm NRP 120377, Anggota Satma, Rumkital Dr. Ramelan, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 95-K/PM.III-12/AL/VII/2020 tanggal 06 Agustus 2020 , yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Dedy Apriliyanto**, Sersan Dua Apm NRP 120377; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi a.n Serda Apm Dedy Apriliyanto NRP 120377 anggota Dpb Provost Rumkital dr. Ramelan dari Kasatprov Rumkital dr. Ramelan.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - e) Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
7. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 06 Agustus 2020.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Tembusan

1. DirjenBadilmiltunMARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Karumkital Dr. Ramelan.
5. Kaotmil III-11 Surabaya.
6. Danpomal V/Surabaya.

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Dedy Apriliyanto**, Sersan Dua Apm NRP 120377, Anggota Satma, Rumkital Dr. Ramelan.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Nuryati
Serma Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Amin Matsuri, S.H.
Praka NRP 31100130381289